

Penerbit SI  
Nutrisi Pendidikan

Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum

# **KONSTRUKSI PERIZINAN USAHA MASA DEPAN**

Sebuah Kajian Akuntabilitas  
Hukum Perizinan di Indonesia

## Prakata

Bismillahirrahmanirrahim

Konsep besar penelitian ini, berangkat dari sifat ganda ontologi manusia, yakni antara manusia sebagai individu eksistensial dengan manusia sebagai individu warga sosial. Sebagai pribadi eksistensial, akan menghasilkan hukum eksistensial. Sedang sebagai pribadi warga sosial, akan menghasilkan hukum alam institusional.

Dengan demikian, ontologi hukum ditentukan oleh ontologi manusia pembuatnya, yang oleh Heidegger disebut dengan istilah *dasein* dan *mitsein*, yakni antara manusia 'yang ada dan terjebak dalam ruang waktu tertentu' dengan 'ada bersama sebagai satu kesatuan dan terkait dengan struktur eksistensi'.

Oleh karena itu, manusia bertindak, berpikir, atau berbicara seperti orang lain dan bahkan, lebih sering berkiprah bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai orang di sekitarnya.

Seorang individu sebagai suatu kenyataan ontologi, terbuka pada dirinya sendiri dan lingkungan eksistensialnya. Untuk itu, hukum sebagai tatanan yang adil, merupakan media fungsional untuk mengembangkan eksistensi individu secara autentik, yakni eksistensi dan serentak ko-eksistensi.

Bagaimana mewujudkan keseimbangan kehidupan secara struktural? Roscoe Pound memberi dorongan kemungkinan adanya penataan ulang masyarakat untuk mewujudkan dunia beradab, yakni tatanan yang berpola keseimbangan proporsional.<sup>1</sup> Untuk itu, diperlukan langkah progresif dengan memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dari pertimbangan tersebut, lahirlah teori *Law as a tool of social engineering*.

Konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang menurut Bung Hatta mempengaruhi rumusan Bab XIV UUD 1945. Konsep ini sepaham dengan gagasan Abu Ishaq As Syathibi, yang mengajarkan tentang syarat fungsi hukum adalah tentang kemampuan hukum tersebut dalam memberikan kesejahteraan bagi manusia.<sup>2</sup> Apabila hukum tidak memenuhi prasyarat dasar tersebut maka hukum akan kehilangan daya mengikat dan bertentangan dengan hakekat keberadaannya.

Ajaran *Welfarestate* telah mengubah asumsi tentang 'kemiskinan' yang semula dianggap kegagalan personal dan kekacauan sosial yang bersifat *given*, berubah menjadi sesuatu yang tidak layak diterima, karena kemiskinan adalah 'korban' dari

---

1. Roscoe Pound 'Contemporary Jurisdic Theory' dalam D. Llyod (ed). 1965. *Introduction to Jurisprudence*. London: Stecens.

2. Syeh Abdulloh Daras, sarah Abu Ishaq As Syatibi. 2003. *Al Muwafaqot*. Jilid I. Cairo: Mahtabah Attauqiyah. h. 5-7.

sistem yang ada.<sup>3</sup> Oleh karenanya, negara wajib menanggulangi sebaik mungkin.<sup>4</sup>

Penanggulangan tersebut harus terimplementasi dalam *partikuler spektrum politik*<sup>5</sup> dan memeranginya merupakan suatu tindakan kearifan sipil dan kearifan politik<sup>6</sup>. Hubungan antar hukum positif dalam suatu negara, oleh Hans Kelsen, digambarkan dengan teori *Stufenbau des recht*<sup>7</sup>.

Ajaran 'Humanisme Baru' dan sifat ganda ontologi manusia, serta isi pokok ajaran demokrasi mengajarkan tentang 'terbukanya kesempatan masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan negara'. Sedang ajaran Kranenburg menjelaskan bahwa negara, dalam melaksanakan fungsinya, merupakan tanggung-gugat atas risiko yang terjadi.<sup>8</sup>

Dengan menindaklanjuti hasil penelitian terdahulu, buku ini ingin merespons keadaan hukum perizinan usaha yang saat ini belum dapat dianggap sebagai sistem harmonis. Yakni dengan membangun model perangkat hukumnya, model perangkat kelembagaannya, serta model perangkat aparaturnya. Tawaran model ini akan bermanfaat bagi akademisi, serta bagi proses legislasi dan koreksi terhadap produk yang telah dilakukan.

---

3. David L. Sills (editor). *International Encyclopedia Social Sciences*. Volume 15. New York. 1972. h. 514.

4. Anthony Giddens. 2003. *Beyond Left and Right*. Penerjemah: Iman Choiri. Yogyakarta: t.p. h. 214.

5. *ibid.* h. 214.

6. *ibid.* h. 215.

7. Bernard L Tanya. 2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: t.p.

8. Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. h. 108.

Perizinan usaha menjadi obyek penelitian, mengingat setiap Kabupaten/Kota memiliki kebijakan tersendiri, jenis kegiatan usaha atau jenis kegiatan ekonomi apa, yang masuk atau pun tidak masuk pada perizinan usaha.

Sebagai contoh, di BPT (Badan Pelayanan Terpadu) Kabupaten Sragen, terdapat 59 jenis pelayanan perizinan dan terdapat 10 jenis perizinan usaha sebagai berikut.

1. Izin usaha Jasa Konstruksi
2. Izin usaha Peternakan
3. Izin usaha Angkutan
4. Izin usaha Huller
5. Izin usaha Hotel
6. Izin usaha Salon Kecantikan
7. Izin usaha Rumah Makan
8. Izin usaha Perdagangan
9. Izin usaha Usaha Industri
10. Izin usaha Rekreasi dan Hiburan

Berbagai variasi izin usaha muncul sebagai bagian pengembangan kreativitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan eksplorasi sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan di daerahnya. Sehingga secara sepihak, dapat dilihat lebih berorientasi pada aspek retribusi pada pemerintah Kabupaten atau Kota. Sehingga tidak banyak bersentuhan pada materi perizinannya, tetapi lebih berorientasi pada penerimaan asli daerah dalam APBD.

Dari perspektif hukum materiil dan hierarki hukum secara nasional, perizinan usaha cenderung bersandar pada Undang-Undang Industri kecil, Undang-Undang Wajib Daftar Industri, dan *Hinder Ordonantie*. Sementara ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar hukum perizinan usaha industri pada umumnya.

Apabila dilihat dari aspek kelembagaan dan aparatur perizinannya, dalam perkembangan terakhir, di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia telah terbentuk Unit/Kantor/Badan Pelayanan Perizinan disertai aparat profesional. Dengan demikian, tidak ada perbedaan secara mendasar di antara semua perizinan usaha di daerah penelitian.

Untuk itulah model bangunan perizinan pada buku ini lebih terfokus pada Perizinan Usaha Industri. Dengan pertimbangan tersebut maka hukum Perizinan Usaha Industri lebih memadai dan berfungsi sebagai payung dari semua perizinan usaha, walaupun pada pelaksanaannya terdapat beberapa spesifikasi.

Sebagaimana dapat dilihat dari sandaran hukum pada tingkat peraturan daerah, walaupun sifatnya hanya mengatur retribusinya. Sedang apabila dilihat dari aspek perangkat kelembagaan serta aparturnya terdapat unsur kesamaan tempat pelayanan, kelembagaan serta tanggung jawab birokrasinya.

Tulisan ini merupakan tawaran model yang dibangun dari bangunan sebelumnya, atau yang saat ini berjalan, dan banyak ditemukan kekurangan serta kelemahan. Sebagai sifat sinkron, konsisten, partisipatif, dan akuntabel adalah ciri yang semestinya ada pada setiap bangunan hukum dalam sistem

tata hukum di Indonesia. Ciri ini selayaknya teraktualisasi pada setiap produk hukum di Indonesia yang terimplementasi pada perangkat hukum, perangkat kelembagaan, serta petugas publik penegakan hukum.

# Daftar Isi

<b>Prakata</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xi</b>
<b>Bab 1. Kajian Perizinan Usaha Industri di Indonesia</b> ...	<b>1</b>
A. Pembahasan Uji Sinkronisasi dan Konsistensi Peraturan Perizinan Usaha Industri .....	1
1. Konsep Kesejahteraan Sosial Hasil Kajian UUD 1945 ...	3
2. Pada Hierarki Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat .....	11
3. Pada Tingkat Undang-undang .....	19
4. Pada Tingkat Peraturan Pemerintah .....	30
5. Pada Tingkat Kebijakan Menteri.....	31
6. Pada Tingkat Peraturan Lokal .....	32
B. Simpul Hasil Uji Sinkronisasi .....	40
1. Simpul dalam Bentuk Tabel .....	41
2. Simpul dalam Bentuk Uraian .....	44

C. Partisipasi Masyarakat dalam Perizinan Usaha Industri.....	50
1. Partisipasi Sebelum Ketetapan Perizinan Usaha Industri (Inspraak) .....	52
2. Peran Serta Masyarakat Sesudah Dikeluarkan Perizinan .....	54
3. Partisipasi Masyarakat Sesudah Perizinan Usaha Industri.....	74
D. Birokrasi dan Pertanggungjawaban Perizinan Usaha Industri .....	82
1. Birokrasi Berdasar Peraturan Daerah .....	82
2. Pertanggungjawaban Birokrasi .....	124
<b>Bab 2. Konstruksi Perizinan Usaha Masa Depan ....</b>	<b>133</b>
A. Rekonstruksi Perangkat Peraturan Hukum Perizinan Usaha .....	134
1. Tingkat Undang-Undang Dasar .....	134
2. Tingkat Ketetapan MPR .....	136
3. Tingkat Undang-undang .....	145
4. Tingkat Peraturan Pemerintah .....	152
5. Tingkat Peraturan Daerah .....	159
B. Rekonstruksi Perangkat Kelembagaan Perizinan .....	188
<b>Penutup .....</b>	<b>199</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>207</b>
<b>Pustaka Acuan.....</b>	<b>209</b>
<b>Daftar Singkatan .....</b>	<b>213</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>217</b>